



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Kebijakan Transportasi
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Para Direktur Utama Penyelenggara Prasarana Transportasi.

SURAT EDARAN

Nomor SE 23 TAHUN 2023

TENTANG

KESELAMATAN KERJA ELEVATOR DAN ESKALATOR
PADA PRASARANA TRANSPORTASI DAN GEDUNG KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Latar Belakang
 - a. Meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan yang terjadi di elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Mendukung upaya terciptanya kenyamanan dan keselamatan bekerja dalam memberikan pelayanan transportasi.
 - c. Mendukung terciptanya *zero accident* pelayanan elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Mewujudkan keselamatan pengoperasian elevator dan eskalator prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Menjamin dan memastikan penerapan syarat-syarat keselamatan dalam pengoperasian elevator dan eskalator prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - c. Mewujudkan pemenuhan hak pengguna elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- d. Mewujudkan peningkatan pengawasan internal pengoperasian elevator dan eskalator prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Ruang Lingkup
- a. Pelaksanaan keselamatan elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Pengawasan penggunaan elevator dan eskalator di prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Dasar Hukum
- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020;
 - f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 220 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
5. Isi Edaran
- a. Pelaksanaan keselamatan elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
 - b. Dalam pelaksanaan keselamatan elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan gedung, Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Prasarana Transportasi, dan para Direktur Utama Penyelenggara Prasarana Transportasi memastikan kelaikan operasional elevator dan eskalator.
 - c. Dalam pelaksanaan keselamatan elevator dan eskalator pada prasarana transportasi dan gedung kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan gedung, Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis penyelenggara Prasarana Transportasi, dan para Direktur Utama Penyelenggara Prasarana Transportasi berkoordinasi dengan sumber daya manusia Pengawas Ahli K3 dan/atau Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI